



POLICY PAPER



**EVALUASI IMPLEMENTASI
INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA (RAN P4GN) TAHUN 2020-2024**

**WARDA RABBIE
PERENCANA AHLI MUDA
BIRO PERENCANAAN BNN**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	2
2. Identifikasi Masalah	5
3. Tujuan Analisis	6
4. Metode Analisis	6
II. HASIL ANALISIS	
1. Model Implementasi Kebijakan	9
2. Persoalan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN..	12
III. PEMBAHASAN	
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	14
2. Sumber Daya Kebijakan	17
3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana	19
4. Karakteristik Institusi Pelaksana	22
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	24
6. Respons atau Sikap dari Institusi Pelaksana	26
IV. KESEIMPULAN DAN REKOMENDASI KEGIATAN	
1. Kesimpulan	28
2. Rekomendasi	28
V. DAFTAR PUSTAKA	30
VI. LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	10
Gambar 2. Persoalan Komunikasi dalam Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020	20
Gambar 3. Rekomendasi terkait Komunikasi Antar Institusi dalam Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020	21
Gambar 4. Persoalan Struktural dalam Faktor Karakteristik Institusi Pelaksana Inpres No. 2 Tahun 2020	23
Gambar 5. Upaya Mendorong Sikap Pelaksana yang Responsif dalam Implementasi Kebijakan RAN P4GN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian keberhasilan RAN P4GN tahun 2020-2023 13

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Inpres No. 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berlaku sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kebijakan ini merupakan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika. Namun demikian, ada banyak tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan RAN P4GN yang mengakibatkan belum optimalnya pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia.

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 memiliki total 32 aksi yang terdiri dari 6 rencana aksi generik dan 26 rencana aksi khusus yang dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang penelitian, data, dan informasi. Kebijakan ini bersifat kolaboratif dengan melibatkan 73 Kementerian/Lembaga (K/L) serta 548 Pemerintah Daerah (Pemda).

Tingkat capaian pada level output berdasarkan laporan RAN P4GN sepanjang 2020-2023 secara umum dinilai sudah cukup baik. Berdasarkan laporan RAN P4GN tahun 2023 dari total 32 rencana aksi, 25 aksi tingkat capaian di atas 90%, enam aksi berkisar 51-90%, dan satu aksi yang berada pada tingkat capaian di bawah 50%. Implementasi program RAN P4GN ini dilaksanakan oleh 62 dari 73 K/L (84,93%), dan capaian pemerintah daerah sebanyak 306 dari target 548 (55,83%).

Terdapat enam faktor yang memengaruhi capaian implementasi kebijakan, yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya kebijakan; komunikasi antar institusi; karakteristik institusi pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; serta sikap institusi pelaksana. Keenam faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi capaian keberhasilan. Adapun persoalan dari ke-enam faktor tersebut. Pertama, standar kebijakan yang ada saat ini masih belum terstandarisasi dengan baik hal ini terkait standar aturan, standar indikator dan ukuran keberhasilan, standar monitoring dan evaluasi, serta standar data dan pengukuran. Selain itu juga, sasaran kebijakan masih berorientasi pada output bukan pada outcome. sehingga masih terbatas pada kuantitas dibandingkan pada kualitas. Kedua, masih adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders* khususnya berkaitan dengan minimnya dukungan anggaran dan dukungan SDM.

**EVALUASI IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA (RAN P4GN) TAHUN 2020-2024**

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba, negara memiliki peran yang sangat penting. Salah satu bentuk dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai upaya pengembangan dalam menangani masalah narkoba, hal ini dilakukan karena melihat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik tingkat global, regional maupun nasional terus meningkat. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di tingkat global, regional dan nasional, merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di berikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dimana hal ini berperan penting menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

BNN tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Perlunya komitmen, kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu untuk menguatkan komitmen dan kerjasama maka Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Nasional berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024. RAN P4GN mengintruksikan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala LPNK, Kepala BIN, Para pimpinan kesekretiatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Bupati & Walikota untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba” dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menekan angka prevalensi penyalah guna narkotika.

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi antar *stakeholders* khususnya K/L dan Pemda. Perlu komitmen dari setiap pemangku kepentingan untuk memiliki orientasi dan semangat yang sama dalam melakukan penanggulangan narkotika di Indonesia. Dalam melaksanakan P4GN tersebut, BNN melakukan kerja sama kepada seluruh pihak yang berkepentingan dari level teratas hingga lapisan terbawah. Kerja sama atau kemitraan menjadi salah satu model pendekatan yang efektif karena permasalahan terkait narkotika merupakan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan penyelesaian yang komprehensif melalui intervensi bersama.

Untuk penanggulangan permasalahan di atas, dalam lampiran Inpres tertuang bentuk kegiatan dan program kerja yang mesti dilaksanakan oleh K/L/D. Kegiatan dan program kerja inilah yang nantinya akan dituangkan oleh K/L/D dalam bentuk Perjanjian Kinerja ataupun yang kita sebut dengan PK RAN P4GN. Dalam PK RAN P4GN sudah tercantum kegiatan, indikator keberhasilan serta ukuran keberhasilan yang harus dilaksanakan oleh K/L/D. Bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan K/L/D terbagi dalam 4 bidang yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi.

Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Inpres RAN P4GN, dari sisi teknis, pelaksanaan dan pelaporan RAN P4GN sepanjang 2020-2023 dinilai

sudah cukup baik. Menurut laporan BNN Tahun 2023, secara umum sebagian besar tingkat capaian pada level output sudah berjalan dengan baik. Dari total 32 rencana aksi, 25 aksi berada di tingkat capaian di atas 90%, enam aksi berkisar 51-90%, dan hanya satu aksi yang berada pada tingkat capaian di bawah 50%. Implementasi program RAN P4GN juga sudah melibatkan berbagai elemen pemerintah, dengan jumlah institusi kementerian/lembaga terkait mencapai 62 dari 73 target institusi, atau sekitar 84,93%, serta pemerintah daerah sebanyak 306 dari target 548, atau sekitar 55,83%. Selain itu, sudah ada 5.147 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah melaporkan pelaksanaan RAN P4GN di daerahnya masing-masing. Namun dari sisi dampak, pencapaian rencana aksi pada bidang pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, ternyata masih belum mampu mengatasi persoalan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data BNN, jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup besar, dan cenderung terus bertambah signifikan (Amanda, Humaedi & Santoso, 2017). Berdasarkan hasil survey prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia di tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara 3,333 juta Jiwa hal ini mengalami penurunan 0,22% dibandingkan Tahun 2021 sebesar 1,95% atau setara dengan 3.662.646 jiwa. Pada tahun 2023, prevalensi pernah pakai dan setahun pakai tertinggi terjadi pada kelompok umur muda yaitu 15-24 tahun. Salah satu penyebab utama kelompok umur tersebut menggunakan adalah karena minimnya pengetahuan mereka akan efek samping narkotika dan psikotropika. Beratnya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia juga terefleksi dalam fluktuatifnya pencapaian target RAN P4GN yang telah dilaksanakan. Dalam periode pelaporan tahun 2020-2023 misalnya, rata-rata persentase capaian keberhasilan aksi masih relatif rendah, Pada tahun 2020, total capaian aksi mencapai 59,4%, lalu menurun menjadi 53,1% pada tahun 2021, dan kemudian meningkat cukup signifikan sebesar 62,5% pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi sebesar 78,13%. Dari data tersebut, capaian terendah ada pada bidang pencegahan, yang hanya mencapai 40% pada tahun 2021-2022. Jumlah tersebut bahkan menurun dari

capaian di tahun 2020 yang mencapai 46,7%. Berangkat dari latar belakang di atas, makalah ini hendak mengevaluasi pelaksanaan RAN P4GN 4 tahun terakhir yang banyak mengalami masalah, hambatan dan kendala walaupun dari segi pencapaian nilai tiap tahun mengalami peningkatan.

2. Identifikasi Masalah

penyalahgunaan narkoba masih tetap merupakan permasalahan serius di Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa permasalahan kunci yang perlu diperinci dan dipahami lebih dalam sebagai Penyebab utama dari belum efektifnya kebijakan narkotika di Indonesia terlihat dari belum sinkronnya antara desain dan pendekatan kebijakan dengan target sasaran akhir yang ingin dicapai, yakni menurunkan prevalensi penggunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Pada tahun 2020, total capaian aksi mencapai 59,4%, tahun 2021 turun menjadi 53,1%, tahun 2022 meningkat 62,5% dan di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 78,13%. Makalah ini akan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian implementasi kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN.

Terdapat enam faktor yang memengaruhi capaian implementasi kebijakan, yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya kebijakan; komunikasi antar institusi; karakteristik institusi pelaksana; lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; serta sikap institusi pelaksana. Keenam faktor tersebut saling terkait dan pada akhirnya dapat memengaruhi capaian keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan RAN P4GN, menemukan persoalan dari ke-enam faktor tersebut. Pertama, standar kebijakan yang ada saat ini masih belum terstandarisasi dengan baik. Misalnya terkait standar aturan, standar indikator dan ukuran keberhasilan, standar monitoring dan evaluasi, serta standar data dan pengukuran. Selain itu juga, sasaran kebijakan masih berorientasi pada output bukan pada outcome. Akhirnya, kebijakan masih terbatas pada kuantitas dibandingkan pada kualitas. Kedua, masih adanya keterbatasan sumber daya kebijakan yang dimiliki oleh *stakeholders* khususnya berkaitan dengan minimnya dukungan anggaran dan dukungan SDM.

Ketiga, adanya persoalan dalam pola komunikasi antar institusi pelaksana. Misalnya paling banyak dikeluhkan terkait persoalan PIC, ketiadaan koordinator PIC, serta belum optimalnya asistensi oleh BNN secara institusional, sementara ini lebih bersifat asistensi personal. Keempat, adanya kendala struktural K/L pelaksana yang berkaitan dengan perubahan fungsi dan kewenangan di beberapa lembaga pelaksana serta rendahnya komitmen pimpinan K/L dan Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan RAN P4GN. Kelima, faktor ekonomi, sosial, dan politik masih belum sepenuhnya menciptakan kondisi yang strategis dan kondusif bagi iklim penanggulangan narkoba di Indonesia. Kelima faktor tersebut kemudian membentuk sikap institusi pelaksana yang belum sepenuhnya responsif terhadap implementasi kebijakan RAN P4GN

3. Tujuan Analisis

Tujuan dari penulisan naskah kebijakan ini adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi capaian kebijakan RAN P4GN baik tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah
- b. Melakukan evaluasi terhadap capaian RAN P4GN dari tahun 2020-2024
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan capaian RAN P4GN untuk tahun berikutnya.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam *policy paper* ini adalah melalui *desk study* dan analisis deskriptif, yaitu dengan mengkaji berbagai referensi, pengumpulan berbagai data dan informasi dari sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan. Data-data dan informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk tabel, gambar, beserta narasi interpretasinya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi capaian RAN P4GN 2020-2024 dan dari hasil analisis tersebut kemudian dilakukan berbagai langkah dalam menentukan berbagai opsi kebijakan.

II. HASIL ANALISIS

Kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berlaku sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kebijakan ini telah menjadi inisiatif kolaborasi yang baik antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika. Namun demikian, ada banyak tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan RAN P4GN yang mengakibatkan belum optimalnya pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut maka perlu dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terkait dengan desain kebijakan RAN P4GN yang lebih efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini dibagi ke dalam tiga sub topik, yakni sebagai berikut. Pertama, evaluasi desain kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia. Hal ini melihat bagaimana paradigma yang digunakan dalam menanggulangi persoalan narkotika hingga desain kebijakan yang ada hingga saat ini. Kedua, evaluasi implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN. bagaimana kebijakan RAN P4GN diimplementasikan selama kurun waktu tahun 2020-2024 serta mengidentifikasi persoalan yang terjadi dalam proses implementasi. Ketiga, terkait koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020. secara spesifik praktik kolaborasi dan koordinasi yang berlangsung selama implementasi kebijakan RAN P4GN di tahun 2020-2024. data-data yang disajikan memperlihatkan bahwa kasus narkotika memiliki persentase tinggi dalam hal prevalensi penyalahgunaan dan jumlah terpidana kasus narkotika, yang mencapai 50% dari total jumlah warga binaan di dalam lapas. Penyebab utama dari belum efektifnya kebijakan narkotika di Indonesia terlihat dari belum sinkronnya antara desain dan pendekatan kebijakan dengan target sasaran akhir yang ingin dicapai, yakni menurunkan prevalensi penggunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Hal ini terkait dengan evaluasi terhadap Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN. Dalam desain kebijakannya, Inpres Nomor 2 Tahun 2020 memiliki 32 rencana aksi dengan

rincian 6 (enam) rencana aksi generik dan 26 (dua puluh enam) rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat bidang, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang penelitian, data, dan informasi. Kebijakan ini bersifat kolaboratif dengan melibatkan 73 Kementerian/Lembaga (K/L) serta 548 Pemerintah Daerah (Pemda).

Tentu tidak mudah untuk menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 karena ini adalah kerja bersama dan kolaborasi antar *stakeholders* khususnya K/L dan Pemda. Perlu tindakan dan komitmen dari setiap pemangku kepentingan untuk memiliki orientasi dan semangat yang sama dalam melakukan penanggulangan narkoba di Indonesia. BNN juga mengembangkan strategi kerjasama atau strategi kerja sama untuk menjalin kerja sama di lingkup nasional dan regional. Strategi kerjasama menunjukkan bahwa dalam melaksanakan P4GN tersebut, BNN melakukan kerja sama kepada seluruh pihak yang berkepentingan dari level teratas hingga lapisan terbawah. Kerja sama atau kemitraan menjadi salah satu model pendekatan yang efektif karena permasalahan terkait narkoba merupakan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan penyelesaian yang komprehensif melalui intervensi bersama. Hal ini mengidentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh BNN dalam membangun model strategi kolaborasi dan koordinasi yang efektif dan bisa mendorong pencapaian kebijakan. Pertama, kebijakan narkoba sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan belum ditekankan di tingkat wilayah/daerah. Hal ini membuat prioritas atas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba belum menjadi urutan pertama pemerintah daerah. Pemda belum menjadi mitra yang aktif serta memiliki keterbatasan dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak ada produk lanjutan yang dihasilkan dari masyarakat dalam mendukung P4GN khususnya dalam bidang pencegahan. Kedua, persepsi masyarakat dalam melihat rehabilitasi lebih sebagai kewajiban dibandingkan kesukarelaan. Ketiga, masih kuatnya persepsi bahkan stigma dari masyarakat mengenai BNN yang melakukan pemberantasan lebih kuat dibandingkan dengan pelayanan rehabilitasi. Keempat, kerja sama terkait data merupakan hal yang kompleks sebab pada implementasinya dibutuhkan struktur dan alur informasi komunikasi yang disepakati bersama sehingga dapat memudahkan


pengintegrasian data yang memiliki standar tersendiri. Kelima, belum adanya penerapan standar integrasi data di seluruh K/L dalam sistem update data yang sesuai dengan standar SNI 8807:2019 dan PP25 Tahun 2011. Keenam, tingkat pemahaman dari operator mengenai sistem belum mumpuni. Problem ini terkait dengan belum dilakukannya bimtek khusus kepada para operator, sehingga tidak ada penguasaan data di lapangan. Berangkat dari persoalan dan evaluasi terhadap ketiga sub topik tersebut, makalah ini merekomendasikan usulan perubahan yang bersifat komprehensif mulai dari perubahan paradigma dan desain kebijakan hingga pada tahapan teknis implementasi kebijakan RAN P4GN untuk periode 2025-2029.

1. Model Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik sangat bergantung pada kapasitas implementasi (*implementation capacity*) dari organisasi dan aktor atau birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* merupakan kemampuan suatu organisasi/aktor dalam melaksanakan kebijakan/keputusan sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai. Minimnya *implementation capacity* dapat menyebabkan *implementation gap*, yaitu suatu keadaan bahwa dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang seharusnya tercapai. Semakin banyaknya perbedaan antara harapan dan kenyataan sangat bergantung pada *implementation capacity* dari organisasi dan aktor atau birokrasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Abdoellah dan Rusfiana, 2016).

Begitupun dalam implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN. Kondisi belum tercapainya target capaian dalam rencana aksi, khususnya pada bidang pencegahan dan rehabilitasi menunjukkan adanya *implementation gap*. Untuk mengidentifikasi *implementation gap* tersebut, makalah ini menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menjelaskan enam variabel faktor yang memengaruhi capaian kinerja suatu kebijakan (*performance*). Adapun relasi keenam variabel faktor tersebut digambarkan dalam model implementasi kebijakan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).



Sumber: Azhari,dkk, 2023, Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy

Pertama, standar dan sasaran kebijakan (*policy standards and objective*). Standar dan sasaran kebijakan merupakan aspek yang sangat penting di dalam implementasi, terutama berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir kebijakan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang dijalankan. Penetapan standar dan sasaran kebijakan dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang lebih spesifik serta garis petunjuk kebijakan yang di dalamnya dijelaskan kriteria untuk kepentingan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan gambar 1 di atas, standar dan sasaran kebijakan dapat memengaruhi komunikasi antar organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini akan berdampak pada sikap institusi pelaksana dan pada akhirnya akan memengaruhi kinerja kebijakan (*performance*). Kedua, sumber daya kebijakan (*policy resources*) merupakan faktor yang juga penting untuk memperlancar implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merujuk pada dukungan untuk mendorong dan memfasilitasi terimplementasinya suatu kebijakan. Sumber daya kebijakan

dapat berupa dukungan finansial, sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan, serta informasi yang relevan terkait pelaksanaan kebijakan. Selain itu, sumber daya kebijakan juga meliputi adanya pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan serta adanya dukungan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Sumber daya kebijakan sebagaimana digambarkan dalam gambar 1 dapat memengaruhi komunikasi antar organisasi yang melaksanakan kebijakan, memengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik, hingga memengaruhi sikap institusi pelaksana yang berdampak pada kinerja kebijakan. Ketiga, komunikasi antar organisasi terkait (*interorganizational communication*). Komunikasi kebijakan mencakup kejelasan (*clarity*) dari pesan dan informasi, cara penyampaian pesan dan informasi (*transmission*), serta konsistensi (*consistency*) atas beragam pesan dan informasi. Komunikasi antar organisasi menjadi sangat penting agar *stakeholders* dapat memahami dan bertanggungjawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Terdapat dua hal yang dapat mendukung berjalannya komunikasi antar organisasi terkait, yakni penyediaan pendampingan atau asistensi teknis dalam pelaksanaan kebijakan serta adanya sanksi baik yang bersifat positif maupun negatif. Sanksi yang dimaksud dapat bersifat normatif dan remunerative, atau paksaan. Komunikasi antar organisasi turut dipengaruhi oleh karakteristik institusi pelaksana dan turut memengaruhi sikap institusi pelaksana yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja kebijakan. Keempat, karakteristik institusi pelaksana (*the characteristics of the implementation agencies*). Faktor ini merujuk pada seberapa besar daya dukung institusi pelaksana, komitmen, kapasitas, nilai dan norma yang berkembang di dalam institusi, serta hubungan dan interaksi di dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karakteristik institusi pelaksana memengaruhi sikap institusi pelaksana yang akan berdampak pada capaian kinerja kebijakan. Kelima, kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social, and political*

conditions). Ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam konteks ini, yakni 1) apakah sumber daya ekonomi yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi kebijakan di organisasi?; 2) sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan tersebut?; 3) apakah K/L/D mendukung atau menentang implementasi kebijakan?; serta 4) sejauh mana pihak eksternal seperti swasta dan lainnya dapat mendukung kebijakan?. Lingkungan kebijakan dari sisi ekonomi, sosial, dan politik akan turut memengaruhi sikap pelaksana kebijakan. Keenam, sikap institusi pelaksana (*policy disposition*). Kelima faktor sebelumnya menentukan bagaimana respons atau sikap institusi pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana dipengaruhi oleh sejauh mana institusi memiliki pengetahuan (*cognition*) serta pemahaman (*understanding*) yang komprehensif terkait kebijakan. Hal ini akan memengaruhi arah respons pelaksana, apakah nantinya pelaksana menerima kebijakan, netral terhadap kebijakan, atau menolak kebijakan. Selain itu, sikap institusi kebijakan juga berkaitan dengan intensitas respons, sejauh mana pelaksana kebijakan antusias dan responsif dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. **Persoalan Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN**

Dalam konteks implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, terdapat 32 aksi dengan rincian 6 (enam) rencana aksi generik dan 26 (dua puluh enam) rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat bidang yaitu bidang pencegahan, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, serta bidang penelitian, data, dan informasi (puslitdatin). Rencana aksi generik merupakan rencana aksi yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* terkait, yakni 73 Kementerian/Lembaga (K/L) serta 548 Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan rencana aksi khusus merupakan rencana aksi yang dilaksanakan secara khusus oleh K/L tertentu sesuai dengan program yang dimiliki oleh K/L tersebut. Secara umum, capaian keberhasilan RAN P4GN tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Data Capaian RAN P4GN Tahun 2020-2023

BIDANG	2020	2021	2022	2023
PENCEGAHAN	46,7%	40%	40%	66,7%
PEMBERANTASAN	72,7%	72,7%	81,8%	100%
REHABILITASI	50%	25%	75%	50%
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DATA & INFORMASI	100%	100%	100%	100%
TOTAL CAPAIAN AKSI	59,4%	53,1%	62,5%	78,13%

Sumber : Biro Perencanaan BNN

Berdasarkan tabel 1 di atas, capaian untuk bidang pemberantasan serta bidang puslitdatin sudah relatif baik di bandingkan dua bidang lainnya. Capaian bidang pemberantasan dan puslitdatin sudah di 100%. Di sisi yang lain, capaian untuk bidang pencegahan dan bidang rehabilitasi masih sangat minim dan cenderung fluktuatif. Capaian paling rendah berada di tahun 2021, bidang pencegahan hanya mencapai 40% dan bidang rehabilitasi hanya mencapai 25%. Dalam implementasinya, ada berbagai persoalan yang memengaruhi capaian kinerja kebijakan RAN P4GN dalam kurun waktu 2020-2023. Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut, makalah ini menggunakan enam variabel faktor yang memengaruhi capaian kinerja kebijakan berdasarkan teori model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975).

III. PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Salah satu faktor yang memengaruhi capaian keberhasilan kebijakan adalah adanya standar kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi *stakeholders* pelaksana. Mulai dari standar pelaksanaan hingga standar pelaporan dari implementasi kebijakan tersebut. Makalah ini mengidentifikasi lima aspek yang masih menjadi persoalan dalam kebijakan RAN P4GN. Adapun kelima aspek tersebut adalah aturan turunan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020, petunjuk teknis bagi K/L pelaksana, indikator dan ukuran keberhasilan, standar data dan instrumen pengukuran, hingga mekanisme pelaporan kepada pihak BNN selaku *leading institution*. Pertama, aturan turunan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 menjadi sangat penting untuk mengikat komitmen K/L dalam hal pelaksanaan RAN P4GN. Aturan tersebut berupa Perjanjian Kerjasama (PKS) diantara Kementerian/Lembaga. Kendala terkait PKS ini dialami oleh K/L khususnya dalam rencana aksi di bidang pemberantasan, seperti pertukaran data hasil penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan prekursor serta pembentukan sistem interdiksi terpadu. Kedua, berkaitan dengan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan dalam mengimplementasikan RAN P4GN. Di satu sisi, BNN telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 terkait Juknis RAN P4GN 2020-2024 yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi K/L dan Pemda dalam upaya penanganan P4GN di lingkungannya masing-masing. Namun di sisi yang lain, juknis ini nampaknya belum menjadi pedoman yang digunakan oleh K/L dalam pelaksanaan kebijakan RAN P4GN. Hal ini menunjukkan banyak dari PIC K/L mengeluhkan tiadanya juknis yang menjadi acuan K/L dalam pelaksanaan RAN P4GN. Situasi ini dapat mengindikasikan dua persoalan, yakni 1) tidak tersampainya informasi mengenai juknis lewat Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 kepada PIC K/L terkait; atau 2) juknis yang diatur lewat Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021 belum sesuai dan memenuhi kebutuhan K/L dalam mengimplementasikan RAN P4GN di lingkungannya masing-masing. Dalam laporan BNN Tahun 2023 dan laporan BNN Tahun 2022 juga disampaikan persoalan juknis RAN P4GN yang belum mengatur

secara spesifik baseline pengukuran keberhasilan sebagaimana ditetapkan dalam RAN P4GN. Dengan demikian, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa K/L menerima informasi terkait juknis dan menjadikan juknis sebagai acuan dalam mengimplementasikan RAN P4GN. Standar juknis pun perlu dipastikan agar sesuai dengan kebutuhan dari setiap K/L pelaksana kebijakan. Upaya - upaya ini perlu dilakukan agar informasi mengenai pelaksanaan kebijakan RAN P4GN di K/L terkait tetap sama, jelas, dan konsisten sekalipun ada pergantian PIC di K/L tersebut. Ketiga, aspek yang juga penting dalam standar kebijakan adalah perihal indikator dan ukuran keberhasilan dari sebuah kebijakan. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 untuk pelaksanaan RAN P4GN tahun 2020-2024 telah menetapkan secara rinci indikator dan ukuran keberhasilan untuk setiap rencana aksi. Namun demikian, makalah ini menunjukkan bahwa indikator capaian yang cenderung dibuat sama seringkali menyulitkan capaian K/L karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Keempat, aspek lain dalam standar kebijakan yang masih menghadapi kendala adalah pada mekanisme pelaporan pelaksanaan kebijakan. Dalam juknis yang diatur melalui Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2021, mekanisme pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan melalui Sistem Pemantauan dan Evaluasi (Sismonev). Dari mulai penghimpunan laporan K/L hingga penyerahan laporan kepada Presiden RI. Dalam proses pelaporan, BNN menyampaikan surat pemberitahuan pelaporan untuk menginformasikan masa input pelaporan pada periode B06 dan B12 kepada K/L/D. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap input pelaporan dengan berdasarkan pada pertimbangan kesesuaian capaian yang dilaporkan dengan ukuran keberhasilan serta kelengkapan dan kesesuaian data serta bukti dukung yang diunggah. Meski telah ada standar mekanisme pelaporan yang telah ditentukan oleh BNN, dalam pelaksanaannya masih banyak K/L dan Pemda yang belum melaporkan aksi RAN P4GN. Selain itu, ada K/L juga yang tidak melakukan pemantauan atas hasil evaluasi laporan di Sismonev RAN P4GN secara berkala. Akibatnya, terdapat laporan rencana aksi yang belum diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi pelaporan BNN dan hal ini menyebabkan

rendahnya capaian keberhasilan. Terutama bila dilihat dari dimensi pencegahan, banyak K/L yang sebetulnya telah menjalankan rencana aksi namun tidak melaporkannya ke dalam Sismonev. Akibatnya capaian keberhasilan pada bidang pencegahan relatif rendah di setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya persoalan dalam mekanisme pelaporan, yakni 1) ada PIC K/L yang belum memahami standar mekanisme pelaporan termasuk penyampaian bukti dukung dan format pelaporan akibat adanya pergantian PIC di internal; serta 2) proses monitoring dan evaluasi pelaporan yang dilakukan masih terbatas pada Sismonev, belum ada monitoring dan evaluasi secara langsung. Berangkat dari persoalan tersebut, makalah ini merekomendasikan pentingnya surat himbauan yang diberikan oleh BNN selaku *leading institution* kepada K/L terkait. Surat himbauan dapat diberikan pada tiga tahapan penting, yaitu tahap awal sebagai pemberitahuan pelaksanaan RAN P4GN, tahap pertengahan menjelang pelaporan agar K/L mulai mempersiapkan pengisian laporan, serta tahap akhir pada saat pelaporan dilakukan. Surat himbauan ini dirasa penting untuk memberikan penekanan dan dorongan kepada pimpinan di K/L pelaksana kebijakan, agar pengisian laporan RAN P4GN menjadi perhatian di K/L tersebut. Selain pentingnya surat himbauan, hal ini juga merekomendasikan adanya asistensi dan proses monitoring yang dilakukan secara tatap muka baik secara langsung maupun secara virtual. Upaya monitoring secara tatap muka dapat membantu K/L untuk menyampaikan kendala yang dihadapi oleh K/L sekaligus mengevaluasi secara berkala capaian setiap rencana aksi yang dilakukan oleh K/L. Upaya monitoring ini juga menjadi program asistensi baik secara teknis maupun substansi agar K/L dapat mencapai target keberhasilan pelaksanaan RAN P4GN. Kelima, persoalan ketidaksesuaian data P4GN dengan kebutuhan data untuk pelaporan, Dengan demikian, perlu ada standar yang sama sehingga mengurangi kesulitan BNN dalam memberikan laporan pada sismonev RAN P4GN. Selain berkaitan dengan standar kebijakan, sasaran kebijakan juga menjadi hal penting untuk melihat sejauh mana kebijakan ini berkontribusi pada tercapainya outcome atau hasil

yang diharapkan. Jika melihat Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, hasil yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah adanya penguatan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Upaya penguatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara K/L dan Pemda sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh K/L dan Pemda. Namun demikian sasaran kebijakan pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020 masih didasarkan pada output namun belum berkontribusi secara signifikan terhadap sasaran yang bersifat outcome. Misalnya dalam bidang pencegahan, terdapat rencana aksi pembentukan satuan tugas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba dengan indikator keberhasilan, yaitu terbentuknya satuan tugas/relawan tersebut. Namun setelah terbentuk tidak ada tindak lanjut mengenai apa yang bisa dilakukan oleh satuan tugas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba. Dampaknya ada K/L yang telah membentuk satuan tugas/relawan tetapi tidak menjalankan fungsinya karena indikator keberhasilan diukur hanya sampai pada pembentukan saja. Hal ini menjadi contoh bagaimana pendekatan output tidak memberi kontribusi signifikan bagi outcome yang ingin dicapai yaitu adanya penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

2. Sumber Daya Kebijakan

Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya (resources). Sumber daya yang dimaksud dapat beragam bentuk seperti dukungan finansial, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, informasi, dan lainnya. Dalam implementasi kebijakan RAN P4GN, faktor sumber daya masih menjadi persoalan dan tantangan terutama berkaitan dengan persoalan keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh banyak K/L dalam mengimplementasikan kebijakan RAN P4GN. Hal ini disebabkan anggaran P4GN bersumber dari anggaran masing-masing K/L karena kebijakan ini bersifat kolaboratif. Padahal anggaran merupakan aspek yang penting untuk tercapainya beragam aksi yang telah dimasukkan di dalam

Inpres Nomor 2 Tahun 2020. Di sisi yang lain, BNN sebagai *leading institution* tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan P4GN oleh K/L lain. Keterbatasan anggaran semakin menjadi persoalan ketika ada kebijakan pemerintah untuk *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID 19 dan dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kondisi ini menyebabkan anggaran untuk mendukung program P4GN mengalami penyesuaian, sehingga memengaruhi pencapaian target Rencana Aksi Nasional. Bidang pencegahan merupakan salah satu bidang yang terdampak akibat *refocusing* anggaran COVID 19 di tahun 2021, khususnya terkait dengan pelaksanaan tes urine kepada ASN dan pendidikan kedinasan serta pembuatan regulasi P4GN di lingkup K/L. Akibatnya capaian aksi ini relatif rendah di tahun 2020-2021, yakni berkisar 46,70% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2021. Selain pada bidang pencegahan, yang juga terdampak oleh kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID 19 adalah bidang rehabilitasi terutama untuk aksi penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi serta pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar. Hal ini juga mengakibatkan capaian pada aspek rehabilitasi pada tahun 2020-2021 cenderung rendah, yaitu 50% pada tahun 2020 dan 25% pada tahun 2021. Adapun di tingkat daerah, belum semua pemda memiliki peraturan turunan terkait dengan kebijakan P4GN, sehingga belum semua pemda bisa memasukan anggaran rehabilitasi.

Pada tahun 2022, persoalan keterbatasan anggaran juga masih ditemukan sekalipun tidak ada kebijakan *refocusing* anggaran untuk COVID dan dukungan pemulihan ekonomi nasional. Adapun yang cukup terdampak di tahun 2022 adalah bidang pencegahan, yakni dalam rencana aksi pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba serta rencana aksi pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Sedangkan pada laporan Tahun 2023 ditemukan persoalan juga dalam bidang pencegahan khususnya dalam pelaksanaan tes urine. Dukungan anggaran ini menjadi persoalan umum setiap tahun sepanjang


belum ada kebijakan yang mengintervensi adanya anggaran khusus untuk implementasi kebijakan P4GN. Dengan demikian, makalah ini mengusulkan perlu adanya peningkatan regulasi dari Inpres menjadi Perpres yang akan berdampak pada dukungan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Selain anggaran, dukungan sumber daya manusia juga menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan RAN P4GN. Selain itu, kapasitas SDM dalam pelaksanaan kebijakan RAN P4GN perlu mendapat perhatian. Di beberapa K/L justru menunjuk PIC yang tidak memiliki pengetahuan mengenai P4GN bahkan diantaranya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Akibatnya pergantian PIC sering dilakukan dan tidak ada penyampaian informasi kepada PIC yang baru. Terlebih, tidak ada koordinator PIC yang melakukan koordinasi terhadap unit pelaksana rencana aksi. Dalam bidang rehabilitasi, kompetensi petugas pelaksana rehabilitasi menjadi sangat penting. Petugas pelaksana rehabilitasi secara ideal harus memenuhi standar nasional rehabilitasi yang diatur dalam SNI 8807:2019. Mereka merupakan petugas yang telah terlatih dan memiliki kompetensi setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi. Petugas rehabilitasi harus memiliki pemahaman, ketanggapan dalam memberikan pelayanan, komunikasi yang baik, sikap yang baik dan disiplin dalam memberikan pelayanan rehabilitasi. Namun demikian, masih terdapat petugas pelaksana rehabilitasi yang belum mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Hal ini berdampak pada perbedaan tolak ukur SDM pada layanan rehabilitasi. Ke depan, perlu ada standar yang sama terkait dengan kemampuan dan kompetensi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai dengan standar SNI 8807:2019.

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi merupakan faktor yang turut memengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup kejelasan (*clarity*) dari pesan dan informasi, cara penyampaian pesan dan informasi (*transmission*), serta konsistensi (*consistency*) atas beragam pesan dan informasi. Dalam implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020, terdapat dua bentuk komunikasi

yang dilakukan, yakni komunikasi antara BNN sebagai *leading institution* dengan K/L pelaksana serta komunikasi di internal K/L pelaksana kebijakan. Komunikasi BNN kepada K/L terkait menjadi kunci utama agar *stakeholders* pelaksana dapat memahami dan bertanggungjawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan komunikasi di internal K/L dapat membantu kelancaran implementasi dan pelaporan kebijakan RAN P4GN. Makalah ini mengidentifikasi beragam persoalan yang muncul akibat komunikasi antar organisasi pelaksana yang belum berjalan dengan baik. Sebetulnya BNN telah membuat rencana aksi yang cukup rinci beserta dengan juknis yang dikeluarkan melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2021. Namun demikian, dalam implementasinya masih ada kendala yang dihadapi baik itu berkaitan dengan komunikasi BNN dengan K/L terkait dan komunikasi di internal K/L pelaksana kebijakannya itu sendiri.

Gambar 2. Persoalan Komunikasi dalam Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020



Sumber: diolah oleh penulis

Persoalan komunikasi BNN dengan K/L pelaksana kebijakan sering terjadi karena pihak K/L tidak memberikan informasi terkait pergantian PIC kepada BNN. Hal seperti ini berdampak pada belum tercapainya target keberhasilan di beberapa bidang RAN P4GN. Berdasarkan laporan BNN Tahun 2023, pergantian narahubung atau PIC K/L dilakukan tanpa konfirmasi kepada pihak BNN sehingga mengakibatkan tidak semua K/L terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi. Misalnya dalam rencana aksi pengelolaan potensi

sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba. Begitu pula dengan pelaksanaan rencana aksi penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh (BNN, 2023). Komunikasi yang dilakukan oleh BNN cenderung bersifat personal dan belum terinstitusionalisasi dengan baik sehingga penyampaian informasi (*transmisi*) yang dilakukan tidak seragam. Seringkali juga sosialisasi lebih banyak melibatkan biro perencanaan dan tidak melibatkan unit pelaksana. Persoalannya terjadi ketika biro perencanaan yang mengikuti sosialisasi tidak menjembatani informasi antara BNN dengan unit pelaksana terkait di K/L masing masing. Adapun kendala terkait komunikasi di internal K/L muncul ketika sering terjadinya pergantian PIC di internal K/L baik itu disebabkan oleh adanya mutasi maupun rotasi kepegawaian. Persoalannya, pergantian PIC ini tidak dibarengi dengan *knowledge sharing* atau transfer informasi kepada PIC yang baru sehingga informasi yang diperoleh menjadi tidak jelas. Terputusnya informasi juga seringkali terjadi ketika ada pergantian kepala instansi yang menyulitkan proses koordinasi. Karena pentingnya membangun komunikasi yang baik di internal K/L dan antar K/L dengan BNN, maka perlu ada perbaikan komunikasi kedepannya.

Gambar 3. Rekomendasi terkait Komunikasi Antar Institusi dalam Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020



Sumber: diolah oleh penulis

makalah ini merekomendasikan empat upaya perbaikan, yaitu sebagai berikut: Pertama, pelibatan koordinator PIC dalam perumusan RAN P4GN sejak awal sehingga terdapat rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap kebijakan RAN P4GN. Menjadikan RAN P4GN milik bersama bukan hanya milik BNN. Karenanya perlu investasi waktu dan tenaga sejak awal untuk mendiskusikan secara bersama dengan koordinator PIC di setiap K/L terkait dengan arah, sasaran, indikator, dan ukuran keberhasilan. Kedua, koordinator PIC yang dimaksud merupakan pimpinan eselon 1 atau 2 dari Biro Perencanaan masing-masing K/L. Koordinator PIC bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan dan pelaporan RAN P4GN di K/L masing-masing. Dengan demikian, seluruh informasi dapat disampaikan melalui koordinator PIC secara searah dan terinstitusionalisasi. Hal ini bisa meminimalisir masalah komunikasi baik di internal K/L maupun antar K/L dengan BNN. Ketiga, dalam pelaksanaan RAN P4GN perlu dilakukan pendampingan atau asistensi berkala baik secara teknis maupun substansi. Keempat, perlu adanya forum sharing yang dilakukan untuk memberikan informasi kebijakan P4GN agar *stakeholders* terkait selalu terinformasikan terkait outcome dari pelaksanaan RAN tersebut.

4. Karakteristik Institusi Pelaksana

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan kolaborasi dengan banyak K/L sebagai institusi pelaksana. Karenanya karakteristik institusi pelaksana turut memengaruhi komunikasi yang terbangun di internal K/L maupun antar K/L dengan BNN. Karakteristik institusi pelaksana juga turut memengaruhi respon institusi pelaksana terhadap implementasi kebijakan RAN P4GN. Berkaitan dengan itu, makalah ini menyoroti karakteristik institusi pelaksana yang merujuk pada dua faktor. Adapun kedua faktor tersebut adalah faktor struktural yang meliputi seberapa besar daya dukung institusi pelaksana, kapasitas, hingga hubungan dan interaksi di dalam struktur birokrasi serta faktor komitmen yang meliputi nilai, prinsip, dan norma yang berlaku dalam institusi.

Gambar 4. Persoalan Struktural dalam Faktor Karakteristik Institusi Pelaksana Inpres No. 2 Tahun 2020



Sumber: Diolah oleh penulis dan Laporan BNN

Secara struktural, ada banyak kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh institusi pelaksana dalam implementasi kebijakan P4GN. Misalnya saja berkaitan dengan struktur kelembagaan BNN sebagai *leading institution* dalam kebijakan P4GN. Di satu sisi, BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun di sisi yang lain BNN merupakan *leading sector* yang mengkoordinasikan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah untuk melaksanakan RAN P4GN. Kedudukan BNN dalam hirarki kelembagaan tersebut menyulitkan BNN untuk secara tidak langsung “meminta” Kementerian dan Lembaga lain untuk menjalankan RAN P4GN sebagaimana telah diatur dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022. Begitupun dalam pelaksanaan rencana aksi di dalam RAN P4GN, kedudukan antar institusi pelaksana cenderung setara dan tidak ada institusi yang memimpin atau mengomandoi pelaksanaan rencana aksi tersebut. Hal ini tentu memengaruhi capaian target pelaksanaan RAN P4GN Periode 2020-2024. Selain faktor struktural, komitmen institusi pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan juga menjadi hal penting untuk

diidentifikasi. Makalah ini mengidentifikasi persoalan, yakni belum semua K/L dan Pemda menjadikan implementasi RAN P4GN sebagai prioritas. Pada Laporan Tahun 2023, hanya terdapat 62 K/L yang telah melaksanakan dan melaporkan RAN P4GN dari target 73 K/L atau setara dengan 84,93%. Adapun untuk Pemda, hanya terdapat 306 dari 548 pemda yang telah melaksanakan dan melaporkan RAN P4GN atau setara dengan 55,83%. Kementerian dan Lembaga di luar BNN memiliki tugas dan fungsi pokoknya masing-masing, sehingga pelaksanaan RAN P4GN tidak menjadi prioritas. Berbeda halnya dengan BNN yang memang tugas dan fungsi pokoknya merupakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Rendahnya komitmen pimpinan di K/L juga dirasakan turut memengaruhi atensi K/L terhadap pelaksanaan kebijakan RAN P4GN. Di sisi yang lain, Pemda juga belum menjadi mitra yang aktif dalam pelaksanaan RAN P4GN. Dalam RAN P4GN di bidang rehabilitasi, Pemda menjadi salah satu institusi pelaksana untuk rencana aksi penyediaan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten/kota serta rencana aksi penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar nasional rehabilitasi (UU Pemda No. 23 Tahun 2014). Kerancuan regulasi tersebut menjadi sumber persoalan komitmen Pemda untuk mendukung rencana aksi pada bidang rehabilitasi. Karenanya Pemda tidak merasa memiliki kewajiban sehingga beberapa Pemda belum memiliki peraturan turunan terkait P4GN. Hal ini juga berdampak pada tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan layanan rehabilitasi di Pemda.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor ekonomi, sosial, dan politik turut memengaruhi kinerja implementasi kebijakan RAN P4GN. Ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam konteks ini, yakni 1) apakah sumber daya ekonomi yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi kebijakan di organisasi?; 2) sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan tersebut?; 3) apakah elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?; serta 4) sejauh mana pihak eksternal seperti swasta dan lainnya dapat mendukung

kebijakan?. Kelima aspek ini yang akan diidentifikasi dalam bagian ini. Faktor kondisi ekonomi sangat terasa memengaruhi implementasi kebijakan RAN P4GN, khususnya ketika ada kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID 19 dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Khusus dalam bidang pemberantasan seringkali memerlukan alokasi anggaran yang perlu disiapkan oleh K/L untuk melakukan kegiatan pemberantasan yang sifatnya cepat dan insidental. Ketika ada persoalan dari sisi ekonomi, maka pemberantasan narkoba akan sulit untuk dilakukan. Karenanya, stabilitas ekonomi negara pada akhirnya akan membantu terimplementasinya kebijakan RAN P4GN ini dengan baik. Di sisi yang lain, penting untuk menghitung secara spesifik keuntungan yang akan diperoleh oleh negara ketika BNN beserta K/L dan Pemda berhasil melakukan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maraknya pengedaran narkoba juga disebabkan oleh daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkotika walaupun memiliki risiko hukum yang sangat tinggi. Pemberantasan narkoba tidak bisa maksimal dilakukan selama perbaikan kondisi ekonomi masyarakat belum menjadi perhatian dalam rencana aksi RAN P4GN. Karenanya penting melakukan pendekatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Secara sosial, daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah masih rendah terhadap penanggulangan narkoba. Rendahnya dukungan eksternal ini dapat dilihat dari beberapa sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut akan stigma negatif yang melekat serta keberadaan layanan rehabilitasi yang memiliki stigma negatif di masyarakat yang mengasosiasikan pengguna narkoba dengan orang yang “sakit jiwa”. Edukasi pada masyarakat menjadi bagian penting agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam melaporkan siapa yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Sementara ini, banyak dari masyarakat masih melihat BNN sebagai bagian dari institusi pemberantasan

saja bukan sebagai pemberi layanan rehabilitasi. Edukasi ini justru perlu didorong melalui RAN P4GN ke depan dengan mengoptimalkan tugas, fungsi, dan program yang ada pada K/L dan Pemda melalui kampanye publik yang terdigitalisasi, mudah dicerna, dan masif. Dengan demikian, kampanye publik yang dilakukan oleh K/L dan Pemda bukan hanya terbatas untuk internal saja, melainkan mencapai masyarakat luar yang perlu mendapatkan edukasi. Kondisi politik juga turut memengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Saat ini, isu narkoba belum menjadi perhatian di dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024. Artinya, memang belum ada komitmen dari para aktor politik untuk menjadikan isu P4GN sebagai agenda prioritas nasional. Perlu ada upaya untuk meningkatkan komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional yang merugikan masa depan negara. Terakhir, dalam mengakselerasi capaian target RAN P4GN semestinya lebih banyak melibatkan *stakeholders* non-pemerintah dalam mendukung kerja-kerja BNN, seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis keagamaan, perusahaan tambang atau perkebunan, masyarakat pesisir dan nelayan, dan kelompok swasta melalui dana CSR.

6. Respons atau Sikap dari Institusi Pelaksana

Kelima faktor sebelumnya (standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik institusi pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik) menentukan bagaimana respons atau sikap institusi pelaksana terhadap kebijakan RAN P4GN. Sikap pelaksana dipengaruhi oleh sejauh mana institusi memiliki pengetahuan (*cognition*) serta pemahaman (*understanding*) yang komprehensif terkait kebijakan. Dalam pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020, persoalan-persoalan yang terjadi di kelima faktor tersebut berdampak pada pengetahuan, pemahaman, serta intensitas respons dari institusi pelaksana. Dari sisi pengetahuan (*cognition*) dan pemahaman (*understanding*), belum semua K/L memahami kebijakan nasional RAN P4GN yang disusun. Hal ini merupakan dampak dari perumusan kebijakan RAN P4GN yang belum sepenuhnya partisipatif dan

inklusif melibatkan *stakeholders* pemerintah serta non-pemerintah sejak awal perumusan. Sejauh ini juga belum ada blueprint terkait kebijakan P4GN untuk memberikan makna, esensi, dan semangat kebijakan P4GN terhadap seluruh *stakeholders* pelaksana kebijakan. Situasi tersebut turut memengaruhi intensitas respons dari institusi pelaksana, sejauh mana institusi pelaksana responsif dan antusias dalam mengimplementasikan kebijakan.

Gambar 5. Upaya Mendorong Sikap Pelaksana yang Responsif dalam Implementasi Kebijakan RAN P4GN



Pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kebijakan akan membuat respons yang baik di kalangan institusi pelaksana. Selain itu, untuk membentuk sikap institusi pelaksana yang responsif, memerlukan adanya sistem *reward* dan *punishment*. Dalam konteks ini, pendekatan yang paling memungkinkan dilakukan adalah melalui mekanisme pemberian *reward* dibandingkan *punishment* karena implementasi RAN P4GN bersifat kolaboratif. Sementara ini, BNN telah memberlakukan mekanisme *reward* melalui pemberian anugerah pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) kepada Kementerian/Lembaga. Mekanisme pemberian *reward* yang sudah ada perlu dilakukan secara masif dan *reward* ini bisa menjadi kebanggaan bagi Kementerian/Lembaga. Selain itu, pentingnya mendorong partisipasi dalam RAN P4GN sebagai salah satu indikator penilaian dari indeks reformasi birokrasi.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kesimpulan

Kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) berlaku sejak tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2024. Kebijakan ini telah menjadi inisiatif kolaborasi yang baik antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika. Kebijakan yang bersifat kolaboratif ini tetap relevan dan penting untuk mengatasi kompleksitas ancaman narkotika di Indonesia. Ke depan, aksi kolaborasi juga dapat dikembangkan dengan melibatkan *stakeholders* non-pemerintah. Persoalan ditemukan di dalam pembuatan standar kebijakan yang belum optimal, sasaran kebijakan yang berorientasi pada output bukan pada outcome, serta keterbatasan sumber daya kebijakan yang dimiliki khususnya berkaitan dengan dukungan anggaran. Selain itu ditemukan juga pola komunikasi antar institusi pelaksana, karakteristik institusi pelaksana khususnya berkaitan dengan kendala struktural dan rendahnya komitmen pimpinan K/L dan Pemda, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang masih belum sepenuhnya menciptakan kondisi yang strategis dan kondusif bagi iklim penanggulangan narkoba di Indonesia. Faktor ini kemudian membentuk sikap institusi pelaksana yang belum sepenuhnya responsif terhadap implementasi kebijakan RAN P4GN.

2. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, perlu adanya pelibatan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kebijakan terkait dalam merancang dan membahas kebijakan P4GN. Sejak awal perlu pelibatan *stakeholders* pemerintah dalam tahapan penyusunan desain kebijakan RAN P4GN. Pelibatan *stakeholders* non-pemerintah seperti akademisi dan masyarakat sipil juga penting agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (outcome) dari adanya kebijakan ini. Kedua, kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang sudah baik sekalipun masih ada persoalan dalam

desain dan implementasi kebijakannya. Untuk ke depan, kebijakan RAN P4GN perlu dilanjutkan dan bahkan diperkuat kembali dari sisi regulasi agar ada daya dukung untuk peningkatan anggaran dan keseriusan dari *stakeholders* pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan dorongan perubahan dari Inpres menjadi Perpres. Ketiga, pentingnya monitoring dan asistensi secara periodik baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara virtual untuk memantau pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi kendala di masing-masing K/L. Keempat, implementasi kebijakan RANP4GN perlu disertai dengan mekanis *reward* untuk meningkatkan performa dan kinerja *stakeholders* dalam melaksanakan setiap rencana aksi. Mekanis mereward ini dapat dilakukan dengan mendorong pemenuhan rencana aksi RAN P4GN sebagai indikator indeks reformasi birokrasi. Kelima, dalam implementasi kebijakan RAN P4GN kedepan, perlu adanya blue print kebijakan P4GN untuk menjadi panduan bagi seluruh *stakeholders* pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Selain itu, dalam implementasi kebijakan P4GN perlu koordinator PIC yang memiliki jabatan tinggi sebagai koordinator yang berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi RAN P4GN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan

- Abdoellah, Awan Y dan Rusfiana, Yudi. 2016. Toeri dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Amanda, Humaedi dan Santoso. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Jurnal Penelitian dan PPM 4(2).
- Adi, Roby Karya, Agung Suseno, Ombun Simatupang, dkk. 2020. Peta Sebaran Daerah Penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jakarta: BNN.
- Hurriyah. 2023. Model strategi Kolaborasi dan Komunikasi Antar Lembaga untuk Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor narkotika. Puskapol UI
- Azhari Aziz, Andriansyah, Agus Suradika. 2023. Implementasi Kebijakan Publik & Evidence-Base Policy, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- Widdy H, Agustinus. 2008. Analisis Implementasi Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (Tesis). Depok: Universitas Indonesia
- . 2024. Laporan RAN P4GN Tahun 2023. Jakarta: BNN.
- . 2023. Laporan RAN P4GN 2022. Jakarta: BNN.
- . 2022. Laporan RAN P4GN Tahun 2021. Jakarta: BNN.
- . 2021. Laporan Monitoring dan Evaluasi Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024 Periode Tahun 2020. Jakarta: BNN.
- . 2023. Laporan Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. Jakarta: PuslitDatin BNN.

Regulasi

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

SNI 8807 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Internet

-----, 2023. Kemensos Ubah Skema Layanan Korban Penyalahgunaan NAPZA diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/3349449/kemensos-ubah-skema-layanan-korban-penyalahgunaan-napza>

Lampiran

32 AKSI PADA INPRES NO.2 TAHUN 2020

01 BIDANG PENCEGAHAN

AKSI 1

Penyediaan dan Penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pejabat negara, ASN, TNI, POLRI, dan Masyarakat.

AKSI 2

Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup K/L dan PEMDA

AKSI 3

Sosialisasi P4GN dan tes urine dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GenRe)

AKSI 4

Tes Urine kepada seluruh ASN di Lingkungan K/L dan PEMDA

AKSI 5

Tes Urine kepada seluruh calon Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)

AKSI 6

Tes Urine kepada non-ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi

AKSI 7

Tes Urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan

AKSI 8

Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa

AKSI 9

Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba

AKSI 10

Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan

AKSI 11

Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada salah satu mata pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi

AKSI 12

Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba

AKSI 13

Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh

AKSI 14

Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan BNN pada kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba

AKSI 15

Bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan narkoba dan prekursor narkoba bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di provinsi Aceh

02 BIDANG PEMBERANTASAN

AKSI 16

Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

AKSI 17

Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkoba dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.

AKSI 18

Pengawasan bersama terhadap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

AKSI 20

Analisis transaksi keuangan terkait kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.

AKSI 22

Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja

AKSI 24

Penyediaan data perlintasan penumpang domestik dalam rangka optimalisasi penerapan Customs Narcotics Targetting Center (CNTC).

AKSI 19

Pengumpulan informasi TPPU terkait narkoba dan prekursor narkoba.

AKSI 21

Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor

AKSI 23

Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP)

AKSI 25

Pembentukan sistem interdiksi terpadu

AKSI 26

Mendorong adanya pengaturan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan rekomendasi Importir dan eksportir terdaftar prekursor narkoba.

03 BIDANG REHABILITASI

AKSI 27

Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

AKSI 29

pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.

AKSI 28

penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai standar nasional rehabilitasi.

AKSI 30

pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DATA DAN INFORMASI

04

AKSI 31

penelitian angka prevalensi penyalahguna narkoba secara nasional

AKSI 32

penyajian data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri

